



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letjen. Sutoyo Pontianak 78121 Kalimantan Barat
Telp : (0561) 736711 Faks : (0561) 742362 E-mail : disdikbud@pontianakkota.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 001/PPBJ-DISDIKBUD/PJLP-GSMP/2023

**SELEKSI PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN (PJLP)
JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PNS BOSDA**

**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023**

Pemerintah Kota Pontianak membuka kesempatan kepada para Tenaga Pendidikan/Guru Non ASN yang sudah bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk mengikuti seleksi penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) jasa tenaga pendidikan/Guru non PNS BOSDA sebagai bagian dari tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Adapun posisi dan jumlah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang diperlukan adalah:

Posisi Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan (Jasa Tenaga Pendidikan / Guru Non PNS BOSDA)	Kode Tenaga	Jumlah yang diperlukan (orang)	Penempatan
Guru Pengajar Pengganti Guru Pendidikan Agama Buddha pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GPABSMP	1	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Bahasa Indonesia pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GBINDSMP	17	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GPKNSMP	1	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Matematika pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GMTKSMP	13	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Ilmu Pengetahuan Alam pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GIPASMP	4	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Ilmu Pengetahuan Sosial pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GIPSSMP	6	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak

Posisi Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan (Jasa Tenaga Pendidikan / Guru Non PNS BOSDA)	Kode Tenaga	Jumlah yang diperlukan (orang)	Penempatan
Guru Pengajar Pengganti Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GPJOKSMP	4	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Guru Pengajar Pengganti Guru Seni Budaya pada SMP Negeri Kota Pontianak	GPP-GSBSMP	16	Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pontianak
Jumlah		62	

DURASI PERIKATAN KERJA

Jangka waktu perikatan kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA adalah selama 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. memiliki Kartu Tanda Penduduk diutamakan warga Kota Pontianak;
3. sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
4. usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 14 Desember 2022;
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. tidak terikat perjanjian kerja dengan pihak lain yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Terdaftar di Dapodik paling lambat tanggal 1 Desember 2022 sebagai Guru (Non ASN) di SMP Negeri Kota Pontianak;
2. Memiliki kualifikasi akademik D-IV/S-1 dengan kriteria:
 - a. program studi yang sesuai dengan bidang studi/mata pelajaran atau program studi yang linier sesuai aturan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau
 - b. program studi selain poin a bagi pelamar yang sudah pernah melakukan perikatan kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan penilaian prestasi pekerjaan baik pada pekerjaan yang sama (eks PJLP Guru Non PNS BOSDA) dan sedang kuliah D-IV/S-1 penyesuaian kualifikasi akademik sesuai poin a.
3. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Menandatangani Surat Pernyataan Bebas Narkoba;
5. Berkelakuan baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan dari kepolisian;
6. Memiliki integritas, komitmen kerja yang baik dan sanggup bekerja secara mandiri dan tim.
7. Bersedia ditempatkan pada SMP Negeri manapun di Kota Pontianak.
8. Tidak menuntut ganti rugi apabila terjadi perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 yang menyebabkan tidak dapat terbitnya surat perintah kerja dan surat perintah mulai kerja.

TATA CARA PENDAFTARAN

Adapun tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Calon Penyedia Jasa mengunjungi situs <https://pjlprecrutment.pontianak.go.id> mendownload file Kerangka Acuan Kerja (KAK) lalu mempelajarinya secara mendalam.
2. Apabila memenuhi kualifikasi dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam KAK, calon Penyedia Jasa mendaftar/melamar secara langsung di situs <https://pjlprecrutment.pontianak.go.id> dengan melengkapi isian biodata sesuai format yang sudah ditentukan.

Adapun dokumen yang harus diunggah terdiri dari :

- a. Surat Penawaran* (diunggah pada kolom penawaran);
- b. Pakta Integritas* (diunggah pada kolom pakta integritas);
- c. Surat Pernyataan* (dijadikan satu file dengan pakta integritas diunggah pada kolom pakta integritas);
- d. Daftar riwayat hidup* (diunggah pada kolom formulir kualifikasi);
- e. File Pas Foto berlatar belakang merah** (diunggah pada kolom Pas Foto);
- f. Scan Kartu Tanda Penduduk** (diunggah pada kolom KTP);
- g. Scan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** (dilampirkan pada file daftar riwayat hidup);
- h. Scan ijazah D-IV/S1** (diunggah pada kolom ijazah);
- i. Scan Kartu Tanda Mahasiswa atau Surat Keterangan Sedang Kuliah D-IV/S-1, bagi pendaftar yang sudah pernah melakukan perikatan kerja PJLP Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA yang sedang kuliah penyesuaian kualifikasi akademik sesuai ketentuan)** (dijadikan satu file dengan scan ijazah D-IV/S-1 sebelumnya, diunggah pada kolom ijazah);
- j. Kartu pendataan Tenaga Non ASN, bagi calon penyedia jasa dengan status Tenaga Honorer eks Kategori 2** (dilampirkan pada file daftar riwayat hidup);
- k. Scan Surat Perintah Kerja tahun 2022 tanpa lampiran, bagi calon penyedia jasa yang sudah pernah melakukan perikatan kerja PJLP Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA** (diunggah pada kolom Evaluasi Prestasi);
- l. Scan Sertifikat Pendidik, bagi yang memiliki** (dilampirkan pada file daftar riwayat hidup);
- m. Scan Sertifikat Guru Penggerak, bagi yang memiliki** (dilampirkan pada file daftar riwayat hidup);

Keterangan : * *contoh format terlampir*

** *Scan dokumen asli, format JPG/PNG/PDF, maksimal 1MB.*

3. Peserta memastikan hasil berkas yang diunggah terbaca dengan jelas, apabila berkas yang sudah diunggah tersebut tidak terbaca, peserta harus mengirimkan kembali berkas (dalam bentuk file/scan) ke alamat sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sesuai jadwal pengiriman berkas.

PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi (Tes Kompetensi dan Wawancara)

Peserta yang telah lulus seleksi administrasi dapat mengikuti tes kompetensi dan wawancara tertulis secara daring dari tempat masing-masing peserta dengan mempersiapkan Komputer/Laptop yang tersedia Kamera, Web Browser dan Aplikasi Zoom.

TATA CARA SELEKSI

1. Seleksi administrasi jika sesuai persyaratan maka dapat melanjutkan untuk seleksi kompetensi.
2. Seleksi kompetensi dilakukan dengan cara:
 - a. Tes kompetensi sesuai dengan lingkup kompetensi Guru.
 - b. Bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik sesuai bidang pekerjaan, mendapat tambahan nilai 10% dari nilai tes kompetensi tertinggi.
 - c. Bagi peserta yang memiliki sertifikat guru penggerak, mendapat tambahan nilai 10% dari nilai tes kompetensi tertinggi.
 - d. Bagi peserta dengan status Tenaga Honorer eks Kategori 2, mendapat tambahan nilai 10% dari nilai tes kompetensi tertinggi.
 - e. Bagi peserta dengan status eks PJLP Guru Non PNS BOSDA, mendapat tambahan nilai 10% dari nilai tes kompetensi tertinggi.
 - f. Wawancara untuk mengukur kesiapan, integritas dan moralitas calon penyedia jasa menjadi pembobotan untuk hasil tes kompetensi (nilai tes kompetensi dan penambahan nilai) dalam rentang 60% s.d. 100%.
 - g. Hasil tes kompetensi dan wawancara diurutkan sesuai peringkat dari nilai tertinggi ke terendah, jika pada batas kuota formasi terdapat nilai peserta yang sama maka diutamakan berdasarkan:
 - 1) Peserta dengan KTP domisili Kota Pontianak.
 - 2) Masa kerja mengajar sesuai data dapodik yang lebih lama.
 - h. Apabila peserta tidak hadir sesuai jadwal tes yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

No.	Tahapan Seleksi	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Seleksi	14 - 16 Desember 2022	Website (https://pjlprecruitment.pontianak.go.id)
2	Pengiriman Lamaran / Berkas	Mulai 14 Desember 2022 (pukul 08.00 WIB) s.d. 16 Desember 2022 (pukul 15.00 WIB)	Website (https://pjlprecruitment.pontianak.go.id)
3	Pembukaan/ Pengunduhan Berkas Administrasi	14 - 16 Desember 2022	Sekretariat Disdikbud Kota Pontianak
4	Seleksi Administrasi (Pemeriksaan kesesuaian dan klarifikasi administrasi)	15 - 19 Desember 2022	Sekretariat Disdikbud Kota Pontianak
5	Pengiriman Perbaikan Lamaran / Berkas	Mulai 15 Desember 2022 (pukul 08.00 WIB) s.d. 19 Desember 2022 (pukul 15.00 WIB)	Sekretariat Disdikbud Kota Pontianak

No.	Tahapan Seleksi	Waktu	Keterangan
6	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	20 Desember 2022	Website (https://pjlprecrutment.pontianak.go.id)
7	Tes Kompetensi dan Wawancara secara tertulis	21 s.d. 23 Desember 2022	Secara Daring
8	Pengolahan Hasil Tes Kompetensi dan Wawancara	24 s.d. 29 Desember 2022	Sekretariat Disdikbud Kota Pontianak
9	Pengumuman dan Penetapan Pemenang	30 Desember 2022	Website (https://pjlprecrutment.pontianak.go.id)

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Proses Seleksi/Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perorangan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non PNS BOSDA ini dilaksanakan oleh tim seleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
2. Seluruh berkas lamaran yang sudah disampaikan menjadi milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
3. Peserta hanya diperkenankan mendaftar pada satu posisi Penyedia Jasa pada satu instansi, tidak diperkenankan melakukan pendaftaran ganda.
4. Seluruh proses seleksi ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun, Pemerintah Kota Pontianak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi. Untuk itu diharapkan peserta tidak melayani tawaran/janji tertentu untuk mempermudah proses seleksi;
5. Keputusan tim seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data/informasi yang tidak benar maka kelulusan dinyatakan batal.
7. Apabila terjadi perubahan pergeseran anggaran atau terdapat kebijakan Pemerintah Kota Pontianak lainnya, maka hasil seleksi jasa orang perorangan dapat dibatalkan.
8. Dengan mendaftarnya calon penyedia jasa, dianggap telah memahami dan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan barang/jasa.

Pontianak, 14 Desember 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak



Purwoko Erimawan, SE
NIP. 196509081990031007